

Kelurahan Tugu Selatan



Jl. Bend. Melayu Utara No.4, RT.9/RW.1, Tugu Sel., Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 14260 0214301555

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
KOJA / Kelurahan Tugu Selatan

Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Pelaporan Kematian

No. SK : 57 Tahun 2021

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas/Surat Pemeriksaan Kematian dari RS
3. KTP asli dari yang meninggal (apabila KTP asli hilang lampirkan Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian)
4. FC KTP Pelapor dan 2 orang Saksi
5. KK asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel. Dukcapil)
5. Petugas memproses pencetakan blanko Surat Keterangan Pelaporan Kematian. (Satpel. Dukcapil)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Pelaporan Kematian. (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Pelaporan Kematian. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelaporan Kematian

Kelurahan Tugu Selatan



Jl. Bend. Melayu Utara No.4, RT.9/RW.1, Tugu Sel., Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 14260 0214301555

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
KOJA / Kelurahan Tugu Selatan

Pengaduan Layanan

1. Telepon Kantor 021 - 4371707
2. Email : ptsptuguselatan@gmail.com
3. IG : kelurahan_tuguselatan
4. Fb : kelurahan tugu selatan

Kotak saran